



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat/ Itsbat Nikah antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Gugat/ Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 462/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 13 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2012, di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saudara Kandung Penggugat yang bernama Muh. Ali Fasra bin Muh. Arfah karena pada saat menikah ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Muh. SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 1 dari Hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
5. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun 7 bulan, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abd. Hafid bin Ucok, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
9. Bahwa, pada bulan April 2014, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa meminta izin kepada Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat pergi ke sawah, setelah Penggugat pulang ke rumah, Tergugat sudah tidak berada di rumah, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tuanya, akan tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah, dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lamanya sejak bulan April 2014 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 September 2012, di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI HONORER, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Saya kenal penggugat karena saya kakak kandung penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
 - Saya hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 08 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
 - Yang menikahkan penggugat dan tergugat waktu mereka menikah adalah IMAM selaku Imam kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya penggugat yang bernama WALI NIKAH kakak kandung penggugat, karena wali orang tua kandung penggugat telah meninggal dunia.
 - Yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
 - Mahar yang diterima penggugat dari tergugat adalah seperangkat alat shalat.
 - Status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah perjaka.
 - Penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
 - Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saya kenal penggugat karena saya sepupu satu kali dengan penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
 - Saya hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 08 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
 - Yang menikahkan penggugat dan tergugat waktu mereka menikah adalah IMAM selaku Imam kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya penggugat yang bernama WALI NIKAH kakak kandung penggugat, karena wali orang tua kandung penggugat telah meninggal dunia.



- Yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Mahar yang diterima penggugat dari tergugat adalah seperangkat alat shalat.
- Status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah perjaka.
- Penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 08 September 2012, namun Penggugat dan Tergugat tidak punya surat Nikah, sedangkan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan alasan bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama - Saya kenal penggugat karena saya kakak kandung penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.



- Saya hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 08 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

- Yang menikahkan penggugat dan tergugat waktu mereka menikah adalah IMAM selaku Imam kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya penggugat yang bernama WALI NIKAH kakak kandung penggugat, karena wali orang tua kandung penggugat telah meninggal dunia.

- Yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

- Mahar yang diterima penggugat dari tergugat adalah seperangkat alat shalat.

- Status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah perjaka.

- Penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk mereka menikah, dan tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah, karena pembantu pegawai pencatat nikah tidak melaporkan pencatatannya kepada pejabat pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

; rumah orang tua Penggugat di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai anak seorang, namun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;

b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;

c. Tergugat sering bermain judi;

Bahwa, 1 tahun 4 bulan?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 08 September 2012 adalah sah ? serta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 1 tahun lebih.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1)



Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang pertama harus dibuktikan adalah masalah perkawinannya, untuk itu Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** setelah diteliti oleh Majelis Hakim dimana keterangan dua orang saksi tersebut adalah bersesuaian antara satu dengan yang lain hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan hukum lainnya maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering bermain judi.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lebih.

Menimbang, bahwa yang pertama harus dipertimbangkan adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi hukum islam dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Penggugat setelah diteliti oleh majelis hakim maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta fakta hukum yang ada jika diarahkan dan disesuaikan dengan peraturan hukum serta keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum islam, sehingga Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung tanggal 08 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pokok- permasalahan yang kedua adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak mau mencari nafkah kemudian Tergugat yang selalu marah kalau Penggugat terlambat pulang kerja dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini satu tahun lebih.



Menimbang, bahwa karena inti permasalahan yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah ini menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 September 2012 di Dusun Raeo, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering bermain judi.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan



maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari Hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2012 di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari Hal Put. No. /Pdt.G/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)